

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. Peran Kyai

Istilah kata “peran” (*role*) dalam kamus Oxford Dictionary diartikan: *Actor’s part; one’s task of function* yang berarti aktor; tugas seseorang atau fungsi.<sup>1</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran (1) pemain sandiwara (film): peran utama; (2) tukang lawak pada permainan makyong; (3) perangkat tingkah yg diharapkan dimiliki oleh orang yg berkedudukan dalam masyarakat.<sup>2</sup> Dari penjelasan di samping secara sederhana peran dapat diartikan sebagai bagian yang dimainkan oleh seseorang pemain dalam sandiwara atau film.

Menurut Soerjono Suekamto, peran merupakan tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, dan merupakan pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat.<sup>3</sup> Pendapat ini mengarah kepada sesuatu yang seharusnya dilakukan individu/sesorang di dalam suatu masyarakat karena dia memiliki kedudukan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau

---

<sup>1</sup> [http://repository.radenintan.ac.id/251/3/Bab\\_II.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/251/3/Bab_II.pdf) diunduh pada tanggal 17 Juni 2020.

<sup>2</sup> Ananda Santoso, *Kamus Besar Praktis Bahasa Indonesia: Untuk Pelajar dan Umum*, (Surabaya: Dara Publika), hal. 251.

<sup>3</sup> Soerjono Suekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 9.

sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu di dalam masyarakat. Jadi apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan sedang menjalankan suatu peran.

Kyai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kyai adalah seseorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figure, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren<sup>4</sup>

Ciri yang paling penting bagi sebuah lembaga pendidikan pesantren adalah adanya seorang Kyai.<sup>5</sup> Suatu lembaga pendidikan Islam disebut pesantren apabila memiliki tokoh sentral yang disebut Kyai. Pada umumnya, sosok Kyai sangat berpengaruh, kharismatik, dan berwibawa sehingga sangat disegani oleh masyarakat di lingkungan pondok pesantren. Selain itu, biasanya Kyai pondok pesantren adalah sekaligus sebagai penggagas dan pendiri dari pesantren tersebut. Dengan demikian, sangat wajar apabila dalam pertumbuhannya, pesantren sangat tergantung pada peran seorang Kyai.<sup>6</sup> Kuatnya otoritas Kyai di pesantren, maka mati hidupnya pesantren banyak ditentukan oleh figur Kyai. Sebab bagaimanapun Kyai merupakan penguasa, baik dalam pengertian fisik

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, hal. 3

<sup>5</sup> Kyai merupakan sebuah gelar yang lebih ditujukan kepada seseorang yang memiliki pengetahuan agama Islam secara mendalam, sekaligus memiliki lembaga pendidikan pesantren.

<sup>6</sup> Marjani Alwi, *Pondok Pesantren: Ciri Khas, Perkembangan, dan Sistem Pendidikannya*, Op. Cit, hal. 207.

maupun nonfisik yang bertanggungjawab penuh terhadap lembaga pesantren.<sup>7</sup>

Adapun peran Kyai menurut Mardiah dalam sebuah pesantren adalah sebagai berikut:

a. Kyai sebagai Visioner

Kyai diakui sebagai pemimpin memiliki ciri yang memperlihatkan visi, kemampuan, dan keahlian serta tindakan yang lebih mendahulukan kepentingan organisasi dan kepentingan orang lain (masyarakat) daripada kepentingan pribadi. Kyai sebagai pemimpin pesantren diakui mampu mendefinisikan, mengkomunikasikan dan mengartikulasikan kedisiplinan visi organisasi, serta bawahan harus menerima dan mengakui kredibilitas pemimpinnya.

b. Kyai sebagai Komunikator

Kyai sebagai pimpinan pesantren selalu berupaya mempengaruhi bawahannya melalui komunikasi langsung dengan menekankan pentingnya nilai-nilai, asumsi-asumsi, komitmen dan keyakinan, serta memiliki tekad untuk mencapai tujuan dengan senantiasa mempertimbangkan akibat-akibat moral dan etik dari setiap keputusan yang dibuat. Ia memperlihatkan kepercayaan pada cita-cita, keyakinan, dan nilai-nilai hidupnya. Dampaknya adalah dikagumi, dipercaya, dihargai, dan bawahan berusaha mengidentikkan diri dengannya. Hal ini disebabkan perilaku yang memomorsatukan kebutuhan bawahan dan menghindari penggunaan kuasa untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian bawahan bertekad dan termotivasi untuk mengoptimalkan usaha dan bekerja ke tujuan bersama.

c. Kyai sebagai Motivator

Kyai sebagai pemimpin pesantren bertindak dengan cara memotivasi dan memberikan inspirasi kepada bawahan melalui pemberian arti dan tantangan terhadap tugas bawahan. Bawahan diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara optimal dalam hal gagasan-gagasan, memberi visi mengenai keadaan organisasi masa depan yang menjanjikan harapan yang jelas dan transparan. Pengaruhnya diharapkan dapat meningkatkan semangat kelompok, antusiasisme, dan optimisme dikobarkan sehingga harapan-harapan itu menjadi penting dan bernilai bagi mereka dan perlu direalisasikan melalui komitmen yang tinggi, dan dapat membentuk iklim kerja komunitas pesantren sebagai bentuk pemberdayaan diri, seperti kerjasama tim yang saling mendukung.

---

<sup>7</sup> Amiruddin Nahrawi, *Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, Op. Cit, hal. 27.

d. Kyai sebagai Inovator

Kyai sebagai pimpinan pesantren mendorong bawahan untuk memikirkan kembali cara kerja dan mencari cara-cara kerja baru dalam menyelesaikan tugasnya. Pengaruh yang diharapkan, bawahan merasa pimpinan menerima dan mendukung mereka untuk memikirkan cara-cara kerja mereka, mencari cara-cara baru dalam menyelesaikan tugas, dan merasa menemukan cara-cara kerja baru dalam mempercepat tugas-tugas mereka.

e. Kyai sebagai Edukator

Pimpinan memberikan perhatian pribadi kepada bawahannya, seperti memperlakukan mereka sebagai pribadi yang utuh dan menghargai sikap peduli mereka terhadap organisasi misalnya merasa diperhatikan dan diperlakukan manusiawi dari atasannya. Adanya bentuk penghargaan pimpinan kepada komunitas pesantren yang mempunyai kepedulian terhadap pesantren, seperti adanya program peningkatan kualitas pendidikan dan adanya peningkatan kesejahteraan hidup. Bimbingan dan perhatian yang diberikan oleh para pemimpin sangat besar kepada para guru dan santri yang menjadi pengurus organisasi atau unit usaha, bahkan kepercayaan diberikan apabila para pengurus tersebut menunjukkan loyalitas, kesungguhan dan keseriusan pengabdianya.<sup>8</sup>

Jadi pengertian peran kyai dalam penelitian ini adalah tindakan pengasuh Pondok Pesantren terhadap para santri/siswanya di pesantren yang diasuhnya dengan mengedepankan tindakan yang toleran dan humanis.

## 2. Pesantren Ramah Anak

### a. Pengertian Pesantren

Kata pesantren secara etimologi berasal dari kata santri yang mendapat awalam “pe” dan akhiran “an” yang berarti tempat tinggal santri.<sup>9</sup> Pesantren juga berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari

---

<sup>8</sup> Mardiyah, *Kepemimpinan Kyai dalam Memelihara Budaya Organisasi*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2012), hal. 54-61.

<sup>9</sup> Ahmad Muthohar, *Ideologi Pendidikan Pesantren, (Pesantren di Tengah Arus Ideologi-Ideologi Pendidikan)*, Cetakan Pertama, (Semarang: Pustaka Rizki Putra: 2007), hal. 11.

dua kata yaitu “ Sa” dan “Tra”. “Sa” yang berarti orang yang berperilaku yang baik, dan “tra” berarti suka menolong.<sup>10</sup> Menurut Hasan Basri, pesantren berasal dari kata santri yang diberi imbuhan pe- an yang berarti menunjukkan tempat sehingga artinya adalah tempat santri.<sup>11</sup> Dapat pula dikatakan pesantren adalah kata santri yaitu orang yang belajar agama Islam.

Pesantren secara terminologi didefinisikan sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.<sup>12</sup> Lembaga *research* Islam mendefinisikan pesantren adalah suatu tempat yang tersedia untuk para santri dalam menerima pelajaran-pelajaran agama Islam sekaligus tempat berkumpul dan tempat tinggalnya.<sup>13</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Bab 1 ayat 1 mengatakan bahwa: Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh

---

<sup>10</sup> M. Dian Nafi', dkk, *Praktis Pembelajaran Pesantren, Cetakan I*, (Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara, 2007), hal. 23.

<sup>11</sup> Hasan Basri, *Kapita Selekta Pendidikan, Cetakan I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 315.

<sup>12</sup> B. Marjani Alwi, *Pondok Pesantren: Ciri Khas, Perkembangan, dan Sistem Pendidikannya, (Jurnal)*, (Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2016), hal. 207.

<sup>13</sup> Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratis Institusi*, (Jakarta: Eralngga, -), hal. 2.

perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>14</sup>

Menurut H. Nur Syam yang dikutip oleh A. Halim, Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan islam yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman, dipimpin oleh kyai sebagai pemangku/ pemilik pesantren dan dibantu oleh ustadz atau guru yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman kepada santri, melalui metode dan teknik yang khas. Di dalam pondok pesantren selalu ada elemen kyai, santri, masjid, tempat tinggal santri, teknik pengajaran yang khas dan kitab-kitab rujukan.

Senada dengan pengertian di atas, M. Arifin mengatakan pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (komplek) dimana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari *leadership* seorang atau beberapa kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismatik serta independen dalam segala hal.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Bab 1 Ayat 1, hal. 2

<sup>15</sup> *Ibid.* hal. 2.

Jadi, dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Terlepas dari semua pengertian di atas karena yang dimaksud dengan istilah pondok pesantren penulis mendefinisikan sebagai wadah yang mana di dalamnya terdapat santri yang dapat diajar dan belajar dengan berbagai ilmu agama dan didukung asrama sebagai tempat tinggal yang bersifat permanen. Demikian pula sebagai tempat untuk menyiapkan kader-kader da'i yang profesional dibidang penyiaran Islam. Untuk itu, pesantren kilat atau pesantren Ramadhan yang diadakan di sekolah-sekolah umum misalnya, tidak termasuk dalam pengertian ini.

#### **b. Pengertian Ramah**

Istilah kata “ramah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan: baik hati dan menarik budi bahasanya; manis tutur kata dan sikapnya; suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan.<sup>16</sup> Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia diartikan: baik dan manis tutur katanya atau sikapnya terhadap sembarang orang, suka bergaul.<sup>17</sup>

Ramah tamah adalah suatu perilaku dan sifat masyarakat yang akrab dalam pergaulan seperti suka senyum, sopan serta hormat dalam

---

<sup>16</sup> <https://kbbi.web.id/ramah> diunduh pada tanggal 11 November 2020

<sup>17</sup> Yudhistira Ikranegara, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia untuk SD-SMP-SMA & Umum*, (Solo: CV Bringin 55), hal.350

berkomunikasi, ringan tangan, suka menyapa, suka membantu tanpa pamrih dan sebagainya yang dilakukan dengan ketulusan dan berprasangka baik terhadap orang lain baik itu yang sudah dikenal ataupun yang belum dikenal (Setiadi dkk:2006).<sup>18</sup>

### c. Pengertian Anak

Secara nasional pengertian anak menurut undang-undang dapat dikatakan memiliki banyak variasi berdasarkan pada situasi yang dialami sehingga sulit untuk mendapat satu definisi mengenai, di bawah ini merupakan berbagai pengertian anak berdasarkan pada Undang-Undang di Indonesia.

- 1) Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.<sup>19</sup>
- 2) Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 Tahun yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 hingga 15 tahun.
- 3) Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang

---

<sup>18</sup> <http://www.definisimenurutparaahli/pengertian-sopan-santun-dan-ramah-tamah/> diunduh pada tanggal 11 November 2020

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hal. 3



yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>20</sup>

Anak dalam *Tarbiyah al-Aulād fī al-Islam* disebut dengan istilah *al-walad*, dengan bentuk jamaknya *al-aulad*. Kata *walad* ini berasal dari kata *waladayalidu-wilādatan* yang berarti melahirkan. Bentuk *majhul*-nya adalah *wulida* yang artinya dilahirkan. Adapun *walid* berarti ayah dan *walidah* berarti ibu.<sup>21</sup> Dengan demikian kata *walad* bisa dimaknai sebagai sebutan untuk anak yang dilahirkan.

Selain istilah *al-walad*, dalam bahasa Arab ada beberapa istilah lain yang bermakna anak. Istilah tersebut yaitu *ash-shabiyyu*, *ath-thiflu*, *al-ibnu*, dan *alghulam*. *Al-Ibnu* berarti anak laki-laki, bentuk jamaknya adalah *abna* dan *banun*. Adapun anak perempuan ditunjukkan dengan istilah *al-bintu*, dengan jamaknya *al-banat*.<sup>22</sup> Dalam al-Quran kata *ibnu* mengacu pada status anak, baik yang disandarkan kepada nama bapak, nama, ataupun sebutan lainnya. Anak dalam arti *ibn* adalah sesuatu yang perlu pembinaan dan pertanggungjawaban.<sup>23</sup>

Dengan demikian dari beberapa pengertian tentang definisi anak di atas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kebanyakan

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal. 7

<sup>21</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hal. 506.

<sup>22</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (td.), hal. 121,

<sup>23</sup> Najamuddin, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif al-Quran dan Hadits*, <http://sumut.kemenag.go.id/file/file/Tulisanpengajar/gfpm1365445181.pdf>, diakses pada hari Sabtu, Tanggal 13 Juni 2020, pukul 22:17 WIB.

menjadi definisi yang sering digunakan untuk mendefinisikan anak secara general, dan definisi ini juga yang digunakan untuk membatasi definisi anak dalam penulisan ini.

Al-Husaini Abdul majid Hasyim yang dikutip oleh Dakir dan Sardimi dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Islam dan ESQ Komparasi-Intergratif Upaya Menuju Stadium Insan Kamil mengatakan bahwa anak merupakan tanaman kehidupan, buah cita-cita, penyejuk hati manusia, bunga bangsa yang sedang mekar berkembang dan putik kemanusiaan yang merupakan dasar terbitnya pagi yang cerah, hari esok yang gemilang guna merebut masa depan yang cemerlang, memelihara kedudukan umat serta dipundaknyalah masa depan bangsa.<sup>24</sup> Kejadian anak bukanlah kehendak dari seseorang atau semua manusia, apalagi diri anak itu sendiri. Pandangan terhadap anak sering ditentukan oleh cara seseorang dalam mengajar dan mengasuh mereka.<sup>25</sup>

Menurut Jama dikutip Neneng bahwa anak adalah merupakan amanat di tangan kedua orangtuanya, dan hatinya yang masih bersih merupakan permata yang sangat berharga. Jika ia dibiasakan untuk melakukan kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Sebaliknya, jika

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 88.

<sup>25</sup> Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam, Cetakan II*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 11.

dibiasakan dengan keburukan serta ditelantarkan, niscaya dia akan menjadi orang yang celaka dan binasa.<sup>26</sup>

Berbicara mengenai konsep Islam tentang anak sangat banyak.. Tentang makna anak-anak menurut perspektif Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Anak merupakan karunia serta nikmat dari Allah yang harus disyukuri, seperti firman Allah dalam Q.S. Al-Isra ayat 6 yang berbunyi:

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ  
وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٦﴾

Artinya: kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. (Q.S. Al-Isra: 6)<sup>27</sup>

- 2) Selain itu, anak merupakan perhiasan kehidupan dunia, seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ  
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.(Q.S. AL-Kahfi: 46).<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Neneng Uswatun Hasanah, "Konsep Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Islam", At-Ta'dib Vol.4 No.2 (Sya'ban 1429), hal. 210.

<sup>27</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), hal. 282.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 299.

Dalam ayat di atas, dijelaskan bahwa manusia membawa sifat menyenangi harta dan anak-anaknya, seperti halnya sebuah perhiasan dunia. Namun, disisi Allah SAW mendidik anak menjadi sholeh itu jauh lebih baik bagi setiap pendidik.

Anak atau anak didik di dalam mencari nilai-nilai hidup, harus dapat bimbingan sepenuhnya dari pendidik, karena menurut Islam, saat anak dilahirkan dalam keadaan lemah dan suci/fitrah sedangkan alam sekitarnya akan memberi corak warna terhadap nilai hidup atas pendidikan agama anak.<sup>29</sup> Dari ayat di tersebut dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya anak itu telah membawa fitrah beragama, dan kemudian bergantung kepada para pendidiknya dalam mengembangkan fitrah itu sendiri sesuai dengan usia anak dalam pertumbuhannya.

#### **d. Pengertian Pesantren ramah Anak**

Pesantren Ramah Anak adalah lembaga pendidikan yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Prinsip utama adalah non diskriminasi, hak hidup, kepentingan terbaik, serta penghargaan terhadap anak.<sup>30</sup> Pesantren Ramah Anak merupakan pesantren yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama

---

<sup>29</sup> Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam, Cetakan 7*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 170.

<sup>30</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Penerapan Pesantren Ramah Anak 2019*, hal. 11.

dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, dan mekanisme pengaduan.<sup>31</sup> Sebutan “ramah anak” dimaksudkan sebagai upaya perwujudan pesantren yang aman, bersih, sehat, hijau, inklusif dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi dan psikososial anak perempuan dan anak laki-laki, termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus.

Pesantren Ramah Anak sendiri merupakan program dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan sebuah lingkungan belajar yang menyenangkan dan baik untuk perkembangan anak dari segi agama maupun segi keilmuan. Sebagaimana dalam bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) mengatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>32</sup> Pesantren Ramah Anak senantiasa menginginkan pendidikan yang terbuka, melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak.

### **1) Dasar Hukum Pesantren Ramah Anak**

Anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 1.

<sup>32</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, hal. 16.

dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan yang harus segera dihentikan tanpa terkecuali. Augustinus berpendapat bahwa anak tidak sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kesenangan untuk menyimpang dari ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bentuknya memaksa.<sup>33</sup> Adapun dasar hukum pesantren terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Sedangkan dasar hukum hak dan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan : (a) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; (b) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan (c) anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki

---

<sup>33</sup> <http://psikonseling.blogspot.com/2009/03/psikologi-perkembangan-pada-remaja.html>, diakses pada tanggal 15 Juni 2020.

peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.<sup>34</sup>

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pasal 23 ayat 1 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak.<sup>35</sup>
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pasal 24 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.<sup>36</sup> Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- 4) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) mengatakan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hal. 1.

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 10.

<sup>36</sup> *Ibid*.

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>37</sup>

Dasar-dasar hukum di atas menjadi landasan hukum yang kuat dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak dimanapun anak berada, dimana setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi diskriminasi dan perilaku atau tindakan menyimpang lainnya.

## **2. Prinsip-prinsip Pesantren Ramah Anak**

Dalam mewujudkan Pesantren Ramah Anak ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh seorang Kyai di lembaga pendidikan Pondok Pesantren. Diantara prinsip-prinsip untuk mewujudkan Pesantren Ramah Anak dalam Buku Pedoman Pesantren Ramah Anak adalah sebagai berikut:

### 1) Pesantren untuk Anak

Secara umum, melalui pendidikan pesantren, anak didik diharapkan dapat memperoleh bekal pengetahuan agama yang memadai dan menjadi manusia yang berakhlak mulia. Interaksi yang terjalin dalam proses kegiatan dan pembelajaran di pesantren merupakan hubungan antara Kyai sebagai guru dan santri sebagai murid, sehingga bagaikan anak dan bapak dalam sebuah keluarga yang hidup harmonis. Potensi ini adalah salah

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, hal. 16.



satu bekal untuk mencetak generasi yang lebih baik dan sesuai dengan tuntunan Islam dalam menjamin kelestarian generasi masa depan dalam mewujudkan generasi yang berkualitas.

## 2) Anak adalah Subjek

Anak sebagai pelaku dalam proses kegiatan di pesantren menentukan nasib dunia di kemudian hari. Anak bukanlah objek yang secara pasif menerima segala perlakuan yang dilakukan oleh orang dewasa. Seorang pendidik tidak semena-mena menggunakan kekuasaan untuk memaksakan agar anak/murid mau melaksanakan perintahnya.

## 3) Kepentingan Terbaik untuk Anak

Pendidikan yang dilaksanakan dalam pesantren harus berorientasi Kepada kebutuhan anak, baik kebutuhan fisik, psikis, spiritual maupun intelektual. Pendidikan dianggap sebagai usaha efektif terhadap anak-anak apabila :

- a) Memiliki minat yang tinggi terhadap kebutuhan anak-anak di dalam inti seluruh kegiatan belajarnya
- b) Memiliki kurikulum yang memenuhi kebutuhan belajar anak seperti halnya lingkungan dan masyarakat.
- c) Menerapkan metoda pembelajaran yang sesuai dengan usia, kemampuan dan cara belajar anak.

d) Mendorong anak-anak untuk berpikir dan menentukan bagi diri mereka sendiri, mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan pendapat mereka.

#### 4) Non Diskriminasi

Pesantren merupakan sarana belajar anak yang sangat heterogen, baik status ekonomi dan pendidikan orang tuanya, perbedaan karakteristik dan watak, bahkan ada anak yang disabilitas, perbedaan jenis kelamin, latar belakang suku, bahasa dan warna kulit. Pesantren harus memberikan pelayanan yang sama terhadap semua potensi yang dimiliki oleh anak.

#### 5) Partisipasi aktif

Di sini menunjukkan bahwa seorang anak berhak untuk mengemukakan dan didengar pendapatnya dalam berbagai proses dan upaya terutama yang berkenaan dengan hak mereka atau hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya sekarang maupun di masa yang akan datang.

#### 6) Hak perkembangan dan kelangsungan hidup

Setiap anak berhak mendapatkan hak untuk tumbuh dan berkembang. Sejak dia berada dalam kandungan ibunya sampai anak terlahir ke dunia, dia berhak mendapatkan perlindungan dan tumbuh secara sempurna. Bahkan pada masa penyusuan ibunya, Allah SWT secara khusus berpesan dalam QS.AI-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرَّضَاعَةَ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (QS.AI-Baqarah; 233).<sup>38</sup>

Demikian pula sebagaimana dijelaskan dalam sebuah ayat yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.(QS. Al-Isra: 31).<sup>39</sup>

Ayat di atas secara jelas menunjukkan bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara sempurna, tanpa adanya halangan yang akan merusak proses tumbuh dan berkembang itu sendiri. Sehingga ketika ia dewasa menjadi manusia yang sempurna dan telah melalui proses pertumbuhannya dengan baik.

#### 7) Anak adalah bagian dari masyarakat dan lingkungan

Sumber pembelajaran kedua bagi anak setelah keluarga.

Pengaruh lingkungan masyarakat berdampak pula pada kualitas anak pada masa berikutnya. Keberadaan pesantren ditengah

<sup>38</sup> Al-Qur'an (terjemahan diambil dari *Al-Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata*), (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), hal. 37.

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 285.

masyarakat selayaknya bersifat simbiosis mutualisme. Selain berfungsi membina masyarakat, kondusintas pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan bagi para santri pun akan bergantung pada kualitas pola fikir dan pola hidup masyarakatnya. Di sisi lain pesantren pun tidak bisa bersikap eksklusif dari masyarakat, namun menjadi area yang familiar tempat mereka mengamalkan ilmu dan mewarnai masyarakat, dan masyarakatpun akan merasa sangat menghargai keberadaan pesantren.<sup>40</sup>

### **3. Indikator Pesantren Ramah Anak**

Dalam petunjuk teknis penerapan Pesantren Ramah Anak menyebutkan ada beberapa indikator perilaku seorang Kyai, Ustadz/Ustadzah dan santri dalam memujudkan pesantren Ramah Anak, diantaranya adlah sebagai berikut:

#### 1) Indikator Perilaku Kyai

Diantara indikator perilaku Kyai dalam mewujudkan Pesantren Ramah Anak adalah sebagai berikut:

a) Keteladanan. Diantara indikator keteladanan dari seorang Kyai adalah sebagai berikut:

- (1) Memberikan contoh akhlak yang baik (berkata dengan lemah lembut, tidak membentak, santun kepada pendidik maupun santri)
- (2) Memberikan motivasi dengan berkisah santri senior/alumni yang berprestasi

---

<sup>40</sup> Ida Siti Faridah, dkk, *Pedoman Pesantren Ramah Anak*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2019), hal. 6-8.

- (3) Memperlakukan setiap santri dengan adil (tidak rasis / diskriminatif)
- (4) Mencontohkan sikap santun dan menghargai kepada ustadz/ustadzah
- (5) Mencontohkan sikap santun dan menghargai kepada khodim/khodimat pesantren.

b) Komunikasi dan Interaksi. Diantara indikator komunikasi dan interaksi dari seorang Kyai adalah sebagai berikut:

- (1) Berkomunikasi dengan intensif dan ramah kepada pendidik dan santri
- (2) Kyai Membuka diri dan memberikan waktu untuk aduan santri laki-laki terkait masalah pribadi
- (3) Kyai membuka diri dan memberikan waktu untuk aduan santri perempuan terkait masalah pribadi
- (4) Memberikan nasihat terkait akhlak, ibadah, dan menuntut ilmu
- (5) Memberikan informasi mengenai layanan bimbingan/konseling serta layanan kesehatan kepada santri
- (6) Memberikan informasi mengenai prosedur aduan santri.

c) Koordinasi dengan ustadz/ustadzah dan khadim/khadimat.

Diantara indikator perilaku tersebut antara lain adalah sebagai berikut

- (1) melakukan koordinasi secara rutin dengan pendidik terkait pengajaran
- (2) melakukan koordinasi secara rutin dengan pendidik terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pendidik
- (3) melakukan koordinasi secara rutin dengan pendidik terkait permasalahan-permasalahan yang dialami oleh santri
- (4) berkoordinasi dengan pendidik untuk memastikan tidak ada bullying dan kekerasan (melakukan pengawasan secara rutin)

d) Koordinasi dengan keluarga dan masyarakat sekitar. Diantara

indikator perilaku tersebut antara lain adalah sebagai berikut

- (1) Memberikan update mengenai santri kepada orang tua secara berkala
- (2) Mengkonsultasikan kendala yang dihadapi santri di dalam pesantren dengan orang tua santri

- (3) Melakukan monitoring secara teratur melalui *communication book*, terutama bagi santri yang pulang selama masa liburan
- (4) Melakukan *home visit* bagi santri yang melakukan pelanggaran berat
- (5) Menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar (misal : Open Day, peringatan hari besar keagamaan, kunjungan ke taman kota, perpustakaan, pusat bermain, dst)
- (6) Bekerjasama dengan masyarakat sekitar untuk turut mengawasi perilaku santri diluar pesantren.<sup>41</sup>

## 2) Indikator perilaku Ustadz/Ustadzah

Diantara indikator perilaku Ustadz/Ustadzah dalam mewujudkan Pesantren Ramah Anak adalah sebagai berikut:

a) Keteladanan. Diantara indikator keteladanan dari

Ustadz/Ustadzah adalah sebagai berikut:

- (1) Ustadz/ustadzah mencontohkan sikap tawadu' kepada Kyai/Nyai
- (2) Ustadz/ustadzah mencontohkan sikap santun kepada Kyai
- (3) Ustadz/ustadzah/pengasuh mencontohkan sikap menghargai terhadap santri (memberikan kesempatan bagi santri untuk menyatakan pendapat, mengapresiasi masukan dari santri, dst)
- (4) Ustadz/ustadzah/pengasuh mencontohkan perilaku anti diskriminasi dan anti perundungan (bullying)

b) Kompetensi. Diantara indikator kompetensi dari Ustadz/Ustadzah adalah sebagai berikut:

- (1) Ustadz/ustadzah memiliki kompetensi akademik (menguasai ilmu/bidang ilmu yang diajarkan)
- (2) Ustadz/ustadzah memiliki kompetensi pedagogis (cara mengajar yang baik sesuai perkembangan anak, mengajar dengan menyenangkan, aktif, kreatif,dll)
- (3) Ustadz/ustadzah menguasai ilmu psikologi perkembangan anak dan ilmu parenting (pengasuhan), minimal pernah mengikuti seminar.

---

<sup>41</sup> Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Penerapan Pesantren Ramah Anak 2019*, hal. 13-15.

c) Interaksi dan Komunikasi. Diantara indikator perilaku interaksi dan komunikasi dari Ustadz/Ustadzah adalah sebagai berikut

- (1) Ustadz/ustadzah memiliki interaksi/ komunikasi yang baik terkait koordinasi pendidikan dan pengasuhan santri
- (2) Ustadz/ustadzah memperlakukan setiap santri dengan adil (tidak rasis / diskriminatif)
- (3) Ustadz/ustadzah memberikan teguran secara positif dan tanpa kekerasan
- (4) Ustadz/ustadzah menasihati santri yang melanggar peraturan secara pribadi (tidak dihadapan teman-temannya).
- (5) Ustadz/ustadzah memberikan perhatian khusus kepada santri yang terlihat bermasalah berupa bimbingan dan konseling
- (6) Ustadz/ustadzah memperhatikan kesehatan dan kebersihan santri (misal: mengingatkan untuk menjaga kebersihan, aktif melihat perubahan perilaku santri, aktif mengamati perubahan fisik santri, dan seterusnya).<sup>42</sup>

3) Indikator Perilaku Santri. Indikator perilaku santri dalam mewujudkan Pesantren Ramah Anak adalah sebagai berikut:

Diantara indikator perilaku santri dalam mewujudkan Pesantren Ramah Anak adalah sebagai berikut:

- a) Santri bersikap hormat dan patuh pada kiai/nyai, ustadz/ustadzah
- b) Santri mematuhi peraturan dan tata tertib pesantren
- c) Santri bersikap sopan dan santun dengan sesama santri (dengan santri seangkatan maupun beda angkatan)
- d) Santri menghormati hak milik santri lain
- e) Santri senior tidak melakukan bullying (perundungan) kepada santri junior
- f) Santri bersikap toleran dan saling menghormati
- g) Santri saling menolong dalam kebaikan dan ketaatan
- h) Santri mengikuti/ mematuhi aturan yang berlaku di masyarakat (menjaga ketertiban umum).<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 16-18.

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 20.

## **B. Kajian Penelitian Terdahulu**

Dalam kajian pustaka ini, peneliti berusaha memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pemikiran yang peneliti lakukan guna mengetahui dan mendapatkan perspektif ilmiah dari hasil penelitian terdahulu yang akan sangat membantu peneliti dalam penulisan skripsi ini. Selain itu, guna membuktikan keaslian dari penelitian yang peneliti lakukan. Berikut adalah deskripsi singkat hasil penelitian yang peneliti cantumkan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ajang Rusmana pada tahun 2017 dengan judul penelitian “Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak Melalui Penguatan Budaya Sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP)” Program Studi Pendidikan Umum Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi program SRA di SMPN 3 Bayongbong Garut sebagian besar telah memenuhi kriteria yang digariskan oleh 8 Standar Nasional Pendidikan, tetapi kemunculan berbagai kriteria tersebut tidak mutlak dan secara spesifik diprogramkan untuk SRA; (2) sekolah telah mengembangkan berbagai budaya sekolah, tetapi belum optimal dalam mengimplementasikan SRA; (3) dalam pelaksanaan model pengembangan SRA melalui penguatan budaya sekolah di SMPN 3 Bayongbong Garut dilaksanakan dalam 5 tahap



yaitu: tahap orientasi dan desain, tahap promosi dan sosialisasi, tahap aktualisasi, tahap evaluasi dan refleksi, dan tahap enkulturasi.<sup>44</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Titik Sulistyowati pada tahun 2018 dengan judul penelitian “Manajemen Sekolah Ramah Anak dalam Mewujudkan Sekolah Berkarakter di SMKN 5 Yogyakarta” Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian adalah: bahwa Manajemen (Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan) Sekolah Ramah Anak Guna Mewujudkan Sekolah Berkarakter di SMKN 5 Yogyakarta dilakukan dengan sangat baik. Perencanaan kebijakan dilakukan dengan melibatkan semua *stakeholder* dan melalui penilaian terhadap kondisi sekolah. Pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak adalah melaksanakan kebijakan sekolah ramah anak dengan menjadikan anak didik sebagai sentral atau fokus kebijakan. Kendala dalam manajemen sekolah ramah anak guna mewujudkan sekolah berkarakter di SMKN 5 Yogyakarta adalah Sumber Daya Manusia dan budaya kerja lama.<sup>45</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aris Munandar pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Pengelolaan Lingkungan dalam Menciptakan Sekolah

---

<sup>44</sup> Ajang Rusmana, *Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak Melalui Penguatan Budaya Sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP)*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2017).

<sup>45</sup> Titik Sulistyowati, *Manajemen (Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan) Sekolah Ramah Anak Guna Mewujudkan Sekolah Berkarakter di SMKN 5 Yogyakarta*, (Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, 2018).

Ramah Anak di MIN 20 Aceh Besar” Program Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, pengelolaan lingkungan dalam menciptakan Sekolah Ramah Anak, meliputi 1) pengelolaan lingkungan fisik sekolah, 2) pengelolaan lingkungan sosial sekolah, 3) pengelolaan lingkungan akademis sekolah, dan 4) pengelolaan lingkungan spiritual sekolah. Kedua, Kendala dalam pengelolaan lingkungan untuk menciptakan Sekolah Ramah Anak, meliputi 1) kurangnya fasilitas jamban untuk siswa, 2) keterbatasan ruang kelas yang menyebabkan ROMBEL pada setiap kelas melebihi standar kapasitas. Ketiga, Solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan Sekolah Ramah Anak, meliputi 1) mengajukan permohonan bantuan dana ke kantor Dinas Pendidikan Aceh Besar dan pihak alumni, 2) bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk terus meningkatkan standarisasi sekolah sehat dan Sekolah Ramah Anak.<sup>46</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Faisal M Baldy Z pada tahun 2016 dengan judul penelitian “Pesantren Persis Rancabogo Garut Tahun 2007-2012 (Studi Tentang Program Ramah Anak)” Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.. Penelitian ini menggunakan metode

---

<sup>46</sup> Aris Munandar, *Pengelolaan Lingkungan Dalam Menciptakan Sekolah Ramah Anak di MIN 20 Aceh Besar*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2019)

penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Perkembangan program Pesantren Ramah Anak Persis di Rancabogo Garut a) Tahun Pertama (2007-2009), tahap diskusi antar sesama Pesantren dan organisasi terkait (UNICEF dan LSAF) yang menghasilkan konsep dasar Pesantren Ramah Anak secara umum yang digunakan oleh semua Pesantren dan pemberian *Toolkit*. b) Tahun Lanjutan (2010-2012), sosialisasi konsep pada guru dan unit pengajar lain disertai dengan pelatihan-pelatihan bagi santri dan guru. Diadakan penerapan aturan, disiplin, sanksi, hukuman dan nilai-nilai yang disesuaikan dengan PRA dan kebijakan pesantren Persis. Kedua, Hasil yang didapatkan dari program Pesantren Ramah Anak a) Penggunaan kontrak belajar sebagai bagian dari komunikasi antara guru dan santri. b) Lebih mendengarkan , penyesuaian *reward-punishment* berdasarkan keputusan bersama dan lebih disiplin. c) Penerapan nilai-nilai di pesantren yang lebih sistematis dan terstruktur. d) Diterbitkannya buku pedoman nilai-nilai pesantren sebagai dasar penggunaan program ramah anak di Pesantren Persis.<sup>47</sup>

Demikian penelitian-penelitian terdahulu yang menurut peneliti memiliki kajian yang hampir sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Letak kesamaannya yaitu pada tema besarnya yang membahas Lembaga Pendidikan Ramah Anak, menggunakan pendekatan penelitian

---

<sup>47</sup> Faisal M Baldy Z, *Pesantren Persis Rancabogo Garut Tahun 2007-2012 (Studi Tentang Program Ramah Anak)*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016)

kualitatif, dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sekalipun memiliki kesamaan dalam beberapa hal tersebut, tentu saja penelitian yang akan dilakukan ini diusahakan untuk menghadirkan suatu kajian yang berbeda. Adapun kedudukan penelitian ini yaitu mendukung dan memperkuat hasil penelitian yang sudah ada. Berikut pemaparan dari aspek-aspek persamaan dan perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

<b>No</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Penelitian dengan judul “Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak Melalui Penguatan Budaya Sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP),” Tahun 2017 oleh Ajang Rusmana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian mengenai Lembaga Pendidikan Ramah Anak</li> <li>• Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.</li> <li>• Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berfokus pada Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak melalui Penguatan Budaya Sekolah sedangkan penulis lebih menekankan pada peran Kyai dalam mewujudkan Pesantren Ramah Anak.</li> <li>• Lokasi penelitian di Sekolah sedangkan penulis di Pesantren</li> </ul>
2.	Penelitian dengan judul “Manajemen (Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan) Sekolah Ramah Anak Guna Mewujudkan Sekolah Berkarakter di SMKN 5 Yogyakarta” Tahun 2018 oleh Titik Sulistyowati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian mengenai lembaga Pendidikan Ramah Anak.</li> <li>• Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.</li> <li>• Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditekankan pada Manajemen dalam mewujudkan sekolah ramah anak sedangkan penulis lebih menekankan pada peran Kyai dalam mewujudkan Pesantren Ramah Anak.</li> <li>• Lokasi penelitian di Sekolah sedangkan penulis di Pesantren</li> </ul>

3.	Skripsi dengan judul “Pengelolaan Lingkungan Dalam Menciptakan Sekolah Ramah Anak di MIN 20 Aceh Besar” Tahun 2019 oleh Aris Munandar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian mengenai Lembaga Pendidikan Ramah Anak.</li> <li>• Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.</li> <li>• Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Difokuskan pada Pengelolaan Lingkungan dalam Menciptakan Sekolah Ramah Anak sedangkan penulis lebih menekankan pada peran Kyai dalam mewujudkan Pesantren Ramah Anak.</li> <li>• Lokasi penelitian di Sekolah sedangkan penulis di Pesantren.</li> </ul>
4.	Skripsi dengan judul “Pesantren Persis Rancabogo Garut Tahun 2007-2012 (Studi Tentang Program Ramah Anak)” Tahun 2016 oleh Faisal M Baldy Z	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian mengenai Lembaga Pendidikan Ramah Anak.</li> <li>• Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.</li> <li>• Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.</li> <li>• Lokasi penelitian di Pesantren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Difokuskan pada Perkembangan program Pesantren Ramah Anak Persis di rancabago garut serta hasil yang didapatkan dari Program Pesantren Ramah Anak sedangkan penulis lebih menekankan pada peran Kyai dalam mewujudkan Pesantren Ramah Anak.</li> </ul>

### C. Fokus Penelitian

Penelitian pada skripsi ini hanya menfokuskan atau menitikberatkan pada Peran Kyai dalam Mewujudkan Pesantren Ramah Anak Studi di Pondok Pesantren Darussa’adah dengan telaah yang sudah dirumuskan di dalam rumusan masalah yaitu bagaimana peran Kyai dalam mewujudkan Pesantren Ramah Anak di Pondok Pesantren Darussa’adah Kebumen dan bagaimana problematika yang dihadapi dalam mewujudkan Pesantren Ramah Anak (Madinatul Ahfal) di Pondok Pesantren Darussa’adah Kebumen.

